

PERJANJIAN KERJASAMA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN PONTIANAK
DENGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN SAMBAS KECAMATAN PALOH
TENTANG
PKL (Praktek Kerja Lapangan) MAHASISWA POLTEKKES KEMENKES
PONTIANAK, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI DOSEN DAN
MAHASISWA POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

NOMOR : HK.05.01/1.3/8869.1/2019
NOMOR : 440/341-a/Kessos/2019

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di Pontianak Pada hari selasa tanggal satu bulan oktober tahun dua ribu sembilan belas, oleh dan antara :

1. Didik Hariyadi,S.Gz.M.Si : Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas serta sah mewakili Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Pontianak, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Drs, Suhaimi : Camat Paloh, Kabupaten Sambas yang berkedudukan dan berkantor di jalan Raya Liku, Desa Nibung, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat 79466 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Sebagai Camat Paloh, Kabupaten Sambas, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK secara bersama-sama dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. UU. No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. UU.No.36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
5. PP No.4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Nomor: 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001 tanggal 30 April 2001, tentang pembentukan Politeknik Kesehatan;

7. Keputusan Menteri Kesehatan dan Sosial RI Nomor: 298/Menkes-Kesos/SK/IV/2001, tentang Pembentukan Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak;
8. Keputusan Mendikbud RI No. 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
9. Permenkes RI No. 38 tahun 2018 tentang organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan.
10. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak Nomor KP.04.03/1.2/6139/2018, Tanggal 01 Agustus 2018 tentang Penetapan Pengelola Penyelenggaraan Pendidikan pada Direktorat Politeknik Kesehatan Kemenkes Pontianak tahun 2018.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerjasama tentang PKL Mahasiswa, penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa di lingkungan /wilayah kerja Camat Paloh, Kabupaten Sambas, selanjutnya disebut perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan :

1. Penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa adalah Program dengan fokus pada PKL Mahasiswa, penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa di lingkungan /wilayah kerja Camat Paloh, Kabupaten Sambas;
2. Dosen adalah Tenaga pendidik yang masih aktif di Poltekkes Kemenkes Pontianak;
3. Camat Paloh adalah Kepala Camat Paloh beserta jajarannya yang berada di wilayah kerja Paloh, Kabupaten Sambas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk memadukan dan mensinergikan kegiatan PKL Mahasiswa, penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa di lingkungan /wilayah kerja Camat Paloh, Kabupaten Sambas

BAB III LINGKUP KERJASAMA Pasal 3

PIHAK PERTAMA melaksanakan kegiatan PKL Mahasiswa, penelitian dan Pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pontianak dan PIHAK KEDUA Menyiapkan tempat atau wilayah kerja untuk Dosen dan Mahasiswa yang akan membuat program kerja PKL Mahasiswa, penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa di lingkungan /wilayah kerja Camat Paloh, Kabupaten Sambas

Pasal 4
TATA CARA PELAKSANAAN

1. PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya ;
2. Perencanaan pelaksanaan kegiatan PKL Mahasiswa, penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa di lingkungan /wilayah kerja Camat Paloh, Kabupaten Sambas serta garis-garis besar pelaksanaannya di buat oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
PENGAWASAN

1. PIHAK PERTAMA melalui UPT LITBANG memberikan pedoman, memantau, mengevaluasi dan menilai hasil pelaksanaan PKL Mahasiswa, penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa di lingkungan /wilayah kerja Camat Paloh, Kabupaten Sambas ;
2. PIHAK KEDUA melalui jajaran yang berada dibawahnya melakukan pengawasan, selama kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat berlangsung.

Pasal 6
KETENAGAAN

1. PIHAK PERTAMA menyediakan Dosen dan Mahasiswa untuk melaksanakan PKL Mahasiswa, penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa;
2. PIHAK KEDUA melalui jajarannya yang berada dibawahnya, melakukan pengawasan terhadap PKL Mahasiswa, penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa berlangsung.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7
Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan kegiatan PKL Mahasiswa, penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa di lingkungan /wilayah kerja Camat Paloh, Kabupaten Sambas;
2. PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan ijin lokasi PKL Mahasiswa, penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa dari PIHAK KEDUA.;
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban membuat laporan pelaksanaan PKL Mahasiswa, penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 8
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan dan memanfaatkan hasil dari kegiatan PKL Mahasiswa, penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa dari PIHAK PERTAMA ;
2. PIHAK KEDUA berkewajiban menyediakan Program-program kesehatan yang dapat disinergikan dengan kegiatan PKL Mahasiswa, penelitian dan pengabdian Masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pembiayaan akan timbul atas dasar kesepakatan PARA PIHAK

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Pasal 10

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama Satu tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK ;
2. Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, Pihak yang ingin memperpanjang memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian ini.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 11

1. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini salah satu Pihak mengalami keterlambatan atau gagal melaksanakan perjanjian ini karena Force Majeure, maka Pihak yang mengalaminya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (Empat Belas) hari setelah terjadinya Force Majeure tersebut ;
2. Force Majeure dalam perjanjian ini adalah terjadinya hal-hal yang diluar kendali control dari salah satu Pihak seperti Peperangan, Blockade, Pemberontakan, Kebakaran, Sabotase, Epidemic atau Bencana Alam seperti Banjir, Gempa Bumi dan hal-hal diluar kemauan dan kemampuan PARA PIHAK ;
3. Apabila Force Majeure tersebut terjadi sehingga PARA PIHAK dalam perjanjian ini tidak dapat melaksanakan perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 12

Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK

BAB IX
PEMBERITAHUAN
Pasal 13

1. Semua surat dan/atau pernyataan dan/atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lain dalam pelaksanaan perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faximile dan dialamatkan kepada :

PIHAK PERTAMA : Politeknik Kemenkes Pontianak
Website : humas.poltekkes-pontianak.ac.id
Telepon/Fax : humaspoltekkespontianak@gmail.com

PIHAK KEDUA : Kantor Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas
Jalan : Jalan Raya Liku, Desa Nibung, Kecamatan Paloh,
Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat
Kode Post : 79466
Telepon/Fax :

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui faximile dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawaban (*answerback*) pada pengiriman faximile.

BABIX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan disepakati oleh PARA PIHAK dalam suatu *addendum* dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing berbunyi sama, dengan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Direktur,
Poltekkes Kemenkes Pontianak



Didik Hariyad, S.Gz.M.Si
NIP. 197112311992031010

PIHAK KEDUA

Kepala,
Camat Paloh



Drs, Suhaimi
NIP. 196312021995031001